

# STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

# SPMI

Presented by  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU




**STANDAR MUTU HASIL PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT  
STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH  
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN  
2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Kode Dokumen	: 22/LPM STITMU
Tanggal	: 05 September 2020
Diajukan oleh	: <b>Ketua LPM</b>  <b>Machbub Ainurrofiq, M.Pd</b>
Disetujui oleh	: <b>Ketua STITMU,</b>  <b><u>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u></b>

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**  
Nomor : 065.070/116.01/09.2020

**TENTANG**  
**Standar Mutu Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;
- Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu hasil pengabdian kepada masyarakat;  
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar mutu hasil pengabdian kepada masyarakat;  
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu hasil pengabdian kepada masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;  
5. Statuta STITMU BANGKALAN
- Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Penetapan Standar Mutu Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Lampiran SK No. 065.070/116.01/09.2020;  
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya  
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Tanggal : 05 September 2020

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ,</li> <li>3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah.</li> <li>2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ol> <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah.</li> <li>2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren.</li> </ol>
--------------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan.</li> <li>6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat</li> </ol>
2. Rasional	<p>Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu aspek dalam catur dharma yang dilakukan oleh STITMU BANGKALAN. Hasil Pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana termuat dalam Permenristek dikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu Pengabdian kepada masyarakat mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil Pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, STITMU BANGKALAN terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang hasil Pengabdian kepada masyarakat, yaitu: a. Standar Produk b. Standar Outcome</p>
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	Pimpinan Institusi, Prodi, LPPM dan Dosen
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Hasil pengabdian kepada masyarakat diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</li> <li>3. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah dalam menerapkan IPTEKS sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>4. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan</li> </ol>

	<p>dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</p> <p>5. Hasil pengabdian kepada masyarakat kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Pengabdian kepada masyarakat kepada masyarakat.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. STITMU BANGKALAN harus menetapkan hasil pengabdian kepada masyarakat yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan local genius, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama serta daya saing bangsa.</li> <li>2. Hasil pengabdian kepada masyarakat mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi.</li> <li>3. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan penelitian.</li> <li>4. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil pengabdian kepada masyarakat kepada masyarakat.</li> <li>5. LPPM menyelenggarakan survey kepuasan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat setiap akhir kegiatan pengabdian.</li> <li>6. Dosen melakukan hilirisasi teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.</li> <li>7. Dosen menghasilkan bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>8. Dosen menghasilkan luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di jurnal pengabdian.</li> <li>9. Dosen menghasilkan produk pengabdian seperti: teknologi tepat guna, desain produk industri yang mendapatkan pengakuan kekayaan intelektual dalam bentuk HKI, paten atau paten sederhana.</li> </ol>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintergrasi dengan local genius untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.</li> <li>2. Sosialisasi Rencana Strategis pengabdian kepada</li> </ol>

	<p>masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>6. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengabdian kepada masyarakat bagi pengembangan pendidikan dan penelitian.</li> <li>7. Evaluasi output dan outcomes pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase <b>kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian permasalahan</b> melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencapai <b>90%</b>.</li> <li>2. Persentase program studi yang <b>DTPS-nya melakukan hilirisasi teknologi tepat guna</b> yang dapat dimanfaatkan masyarakat mencapai <b>90%</b>.</li> <li>3. Persentase program studi yang <b>DTPS-nya menghasilkan bahan ajar</b> yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat mencapai <b>90%</b>.</li> <li>4. Persentase program studi yang <b>DTPS-nya menghasilkan luaran kegiatan pengabdian</b> yang dipublikasikan di jurnal pengabdian mencapai <b>90%</b>.</li> <li>5. Persentase program studi yang <b>DTPS-nya menghasilkan produk pengabdian</b> berupa teknologi tepat guna, desain produk, HKI, paten, atau paten sederhana mencapai <b>90%</b>.</li> <li>6. Jumlah <b>unit bisnis hasil pengabdian dosen</b> minimal <b>1 unit per tahun</b>.</li> <li>7. Tersedianya bukti bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat <b>mendukung capaian kompetensi lulusan</b> dan menjadi dasar pengembangan pendidikan serta penelitian.</li> <li>8. Tersedianya dokumen evaluasi risiko hasil pengabdian kepada masyarakat beserta tindak lanjutnya.</li> </ol>
8. Risiko dan Mitigasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Risiko hasil pengabdian tidak memberi solusi nyata bagi masyarakat</b> <b>Dampak:</b> kepuasan masyarakat rendah dan</li> </ol>

	<p>kebermanfaatan kegiatan abdimas tidak terlihat.  <b>Mitigasi:</b> melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat sejak awal, melibatkan mitra sasaran dalam perencanaan, dan melakukan survei kepuasan pada akhir kegiatan.</p> <p>2. <b>Risiko hasil pengabdian tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan</b>  <b>Dampak:</b> keterkaitan antara abdimas dan proses pendidikan menjadi lemah.  <b>Mitigasi:</b> mengintegrasikan hasil abdimas ke pembelajaran, bahan ajar, dan kegiatan akademik mahasiswa.</p> <p>3. <b>Risiko hasil pengabdian tidak dimanfaatkan untuk pengembangan pendidikan dan penelitian</b>  <b>Dampak:</b> sinergi tridharma perguruan tinggi tidak optimal.  <b>Mitigasi:</b> mewajibkan dosen mendokumentasikan pemanfaatan hasil abdimas untuk bahan ajar, penelitian lanjutan, dan pengembangan institusi.</p> <p>4. <b>Risiko hasil pengabdian tidak terdifusi atau tidak dipublikasikan</b>  <b>Dampak:</b> luaran abdimas kurang dikenal dan manfaatnya terbatas pada lokasi kegiatan saja.  <b>Mitigasi:</b> mendorong seminar hasil, publikasi di jurnal pengabdian, publikasi media, dan bentuk diseminasi lain yang relevan.</p> <p>5. <b>Risiko hilirisasi teknologi tepat guna tidak berjalan</b>  <b>Dampak:</b> hasil abdimas tidak berkelanjutan dan tidak memberi nilai tambah bagi masyarakat.  <b>Mitigasi:</b> memilih tema abdimas yang aplikatif, menyiapkan pendampingan pascakegiatan, dan mendorong dosen menghasilkan teknologi tepat guna yang benar-benar bisa dipakai masyarakat.</p> <p>6. <b>Risiko luaran produk abdimas tidak mencapai HKI/paten atau pengakuan lain</b>  <b>Dampak:</b> inovasi abdimas kurang terlindungi dan nilai tambah luaran menurun.  <b>Mitigasi:</b> pendampingan HKI/paten, identifikasi luaran potensial sejak awal, dan fasilitasi</p>
--	---

	<p>administrasi pengajuan hak kekayaan intelektual.</p> <p>7. <b>Risiko dokumentasi hasil abdimas lemah</b>  <b>Dampak:</b> bukti mutu kurang kuat saat AMI, RTM, dan akreditasi.  <b>Mitigasi:</b> digitalisasi laporan, dokumentasi luaran, arsip survei kepuasan, arsip publikasi, dan penetapan PIC dokumentasi abdimas.</p>
<p>9. Evaluasi dan Pengendalian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara berkala terhadap tingkat kebermanfaatan, kepuasan masyarakat, relevansi hasil, dan keterkaitan luaran dengan pendidikan serta penelitian.</li> <li>2. LPPM melakukan monitoring terhadap diseminasi hasil abdimas, publikasi jurnal pengabdian, hilirisasi teknologi tepat guna, bahan ajar berbasis hasil abdimas, serta produk/HKI/paten.</li> <li>3. Evaluasi risiko dilakukan melalui identifikasi temuan, analisis penyebab, penetapan tingkat risiko, dan penilaian efektivitas mitigasi yang telah dijalankan.</li> <li>4. Pengendalian dilakukan melalui koreksi program, penguatan pendampingan dosen, perbaikan luaran, dan penertiban administrasi dokumentasi hasil abdimas.</li> <li>5. Hasil evaluasi dan pengendalian dibahas dalam rapat mutu/LPPM sebagai dasar peningkatan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.</li> </ol>
<p>10. Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyempurnakan arah dan target hasil pengabdian kepada masyarakat agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat, visi institusi, dan penguatan nilai sosial-keagamaan.</li> <li>2. Meningkatkan pendampingan dosen dalam menghasilkan <b>teknologi tepat guna, bahan ajar, publikasi jurnal pengabdian, serta produk yang berpotensi memperoleh HKI/paten.</b></li> <li>3. Menetapkan tindak lanjut atas risiko prioritas, terutama yang berkaitan dengan rendahnya</li> </ol>

	<p>kepuasan masyarakat, lemahnya diseminasi hasil, dan belum optimalnya hilirisasi luaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Memperkuat integrasi hasil abdimas ke dalam pendidikan, penelitian, dan pengembangan kelembagaan.</li> <li>5. Memperbaiki sistem dokumentasi, pelaporan, dan arsip luaran abdimas agar lebih tertib, akurat, dan siap dijadikan bukti mutu.</li> <li>6. Meninjau ulang strategi mitigasi apabila risiko yang sama masih berulang atau berdampak tinggi terhadap mutu hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>7.</li> </ol>
11. Dokumen terkait	Statuta, Rencana Strategis, Pedoman Rencana Induk Penelitian, Pedoman Renstra Abdimas
12. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</li> <li>5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</li> </ol>